



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

JALAN GAJAH MADA NO. 116 PRAYA 83511

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

LKj-IP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2021, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat pada umumnya.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911221992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	1
1.2 Data Kepegawaian	1
1.3 Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	17
3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	18
3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis.....	51
3.4 Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV PENUTUP	56
3.1 Kesimpulan.....	56
3.2 Saran.....	57

3.3	Penutup	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Register Pegawai	2
Tabel 2.1	Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026	8
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan SKPD.....	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	12
Tabel 3.1	Skala Ordinal	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021	18
Tabel 3.3	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2021	22
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2021	23
Tabel 3.5	Tabel V/C Rasio pada Jalan Kabupaten Tahun 2021	23
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2021.....	26
Tabel 3.7	Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2021	26
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2021	28
Tabel 3.9	Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas Tahun 2021	29
Tabel 3.10	Capaian Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2021	31
Tabel 3.11	Capaian Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021.....	34
Tabel 3.12	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2021.....	38
Tabel 3.13	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2021	40

Tabel 3.14	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2021	44
Tabel 3.15	Evaluasi Kinerja Sasaran No.4 Tahun 2021	47
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021	48
Tabel 3.17	Data Jumlah Angkutan Laut Dibawah 7 GT	50
Tabel 3.18	Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Tahun 2021.....	51
Tabel 3.19	Target dan Pendapatan PAD Tahun 2021.....	52
Tabel 3.20	Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	6
Gambar 3.1	Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah...	20
Gambar 3.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event WSBK2021	25
Gambar 3.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Pelaksanaan Tahun Baru	25
Gambar 3.4	Pelaksanaan OPGAB.....	28
Gambar 3.5	Kegiatan Penertiban Parkir	32
Gambar 3.6	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	34
Gambar 3.7	Kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	35
Gambar 3.8	Kegiatan Penilaian Akreditasi UPTD PKB	35
Gambar 3.9	Survey Statis-Dinamis Angkutan Umum	38
Gambar 3.10	Penyerahan 4 Unit Bus Perintis ke Desa	41
Gambar 3.11	Pemasangan PJU Tenaga Surya	42
Gambar 3.12	Kegiatan Survey PJU	44
Gambar 3.13	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	45
Gambar 3.14	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan PJU.....	45
Gambar 3.15	Kegiatan Pengawasan Angkutan Laut	50
Gambar 3.16	Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
5. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Perhubungan) Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, pada tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja tahun 2021 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	n/a (tahap pendataan)	-	-
Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio	poin	0,35	0,35	100,00
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	43,91	45,90	104,53
Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	n/a (tahap pendataan)	-	-

Indikator Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 merupakan indikator baru yang yang ditetapkan sesuai Renstra 2021-2026. Tahun 2021 juga merupakan kondisi awal dari pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut sehingga terdapat indikator yang memerlukan proses pendataan terlebih dahulu karena belum memiliki data awal yang valid, yaitu pada indikator Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan dan Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut.

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2021 adalah sebanyak 4 program dengan 15 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.994.280.848,- yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp 21.796.461.981,- atau 99,10%.

Praya, Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911221992031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 39 orang sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Register Pegawai
Kondisi 31 Desember 2021

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
1	H. Supardan, S.Sos., M.Si	L	Pembina Utama Muda IV/c	II.b	Kepala Dinas	S2 Ilmu Politik	ADUM	
2	H. Lalu Mohamad Zaenudin, SE	L	Pembina Tk.I IV/b	III.a	Sekretaris Dinas	S1 Ekonomi	-	
3	Lalu Baehaqi, SE	L	Pembina IV/a	III.b	Kepala Bidang Angkutan	S1 Ekonomi	PIM IV	
4	Nurhayat, A.Ma.Pd	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DII Pendidikan Olah Raga	-	
5	Ahmad Humaidi, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Laut	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
6	Husnul Hatim, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Prasarana Lalu Lintas	S1 Ilmu Pemerintahan	PIM IV	
7	Mahli, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
8	Marzuki, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	-	Pemeriksa Lalu Lintas Darat pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
9	Gunawan Candra Kusumah	L	Penata Tk.I III/d	-	Pengadministrasi Angkutan pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
10	Suartini, S.Sos	P	Penata Tk.I III/d	IV.a	Analisis Kebijakan Angkutan pada Bidang Angkutan	S1 Ilmu Administrasi Negara	PIM IV	
11	Darwilim, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
12	Wire Negara, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Darat	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
13	Asyim Ashari, A.Md	L	Penata III/c	-	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	DIII Manajemen Informatika Komputer	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
14	Mustikarini Yusraningsih, ST., M.Ak	P	Penata III/c	IV.a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2 Akuntansi	-	
15	Akhwan Isnaidi, SE	L	Penata III/c	-	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	S1 Akuntansi	-	
16	Lalu Imam Mahardhika, S.SIT	L	Penata III/c	IV.a	Kasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	DIV Transportasi Darat	-	
17	M. Sukmawijaya, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	-	Pengawas Keselamatan Angkutan pada Seksi Angkutan Darat	DIII Perpajakan	-	
18	H. Mohamat Alwi, SH	L	Penata Muda Tk.I III/b	-	Pengadministrasi Umum pada Seksi Angkutan Laut	S1 Ilmu Hukum	-	
19	Sri Harwati, SE	P	Penata Muda Tk.I III/b	-	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	S1 Akuntansi	-	
20	Yusak Hermansyah, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	-	Pemeriksa Lalu Lintas Darat pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DIII Manajemen Keuangan dan Perbankan	-	
21	Roky Rohmana Afwa, SP	L	Penata Muda III/a	-	Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Pertanian		
22	Yuli Budiarthi, S.IP	P	Penata Muda III/a	-	Pengelola Penerimaan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
23	Julkarnain, S.Kom	L	Penata Muda III/a	-	Penata Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
24	Kiyamudin, S.Kom	L	Penata Muda III/a	-	Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika	-	
25	Lalu Noviar Satriadi	L	Pengatur Tk.I II/d	-	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD PKB	SLTA		
26	Mafira Gita Apriliani, SE	P	Penata Muda III/a	-	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Akuntansi	-	
27	M. Riswan	L	Pengatur Tk.I II/d	-	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
28	Harzuki	L	Pengatur Tk.I II/d	-	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	
29	Baiq Risdawati	P	Pengatur II/c	-	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	
30	Rendra Fahmi	L	Pengatur II/c	-	Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	SLTA	-	
31	Lalu Iwan Supriadi	L	Pengatur II/c	-	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	SLTA	-	
32	Hary Ahita Pandu	L	Pengatur II/c	-	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	


No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
33	Dedy Setiawan	L	Pengatur II/c	-	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	SLTA	-	
34	Setiman	L	Pengatur II/c	-	Pengadministrasi Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
35	Lalu Bayu Indrawan	L	Pengatur II/c	-	Pengadministrasi Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
36	M. Muhzar	L	Pengatur Muda Tk.I II/b	-	Pengelola Terminal pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
37	Hari Wibowo, A.Ma.PKB	L	Pengatur Muda Tk.I II/b	-	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	DII Pengujian Kendaraan Bermotor	-	
38	Inggah	L	Pengatur Muda II/a	-	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	
39	Abdul Wahid	L	Pengatur Muda II/a	-	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Jumlah PNS Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 39 orang. Jumlah ini masih belum memadai jika melihat dari jumlah kebutuhan personil pelaksanaan kegiatan, terutama untuk petugas lapangan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sangat minimnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan. Permasalahan ini berusaha diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tersebut masih jauh dari kebutuhan memadai karena terbatasnya jumlah anggaran untuk pelaksanaan diklat-diklat teknis bidang perhubungan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 beserta nama pejabat struktural kondisi 31 Desember 2021 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**. Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri, dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu **“Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Tahun 2021-2026

Instansi: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	1. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 3. Meningkatkan pelayanan angkutan 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: 1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 3. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beberapa instansi lain yang ikut berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Polres Lombok Tengah 2. DPUPR Kab. Lombok Tengah 3. Satpol-PP Kab. Lombok Tengah 4. RSUD Kab. Lombok Tengah
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Meningkatka kinerja perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian angkutan laut	Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan: 1. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instansi lain yang berperan dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Kantor Kesyah-bandaran Teluk Awang 2. RSUD Kab. Loteng

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,**
yang terdiri atas kegiatan:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang terdiri atas kegiatan:

- i. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- j. Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C
- k. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- l. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- m. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- n. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- o. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran, yang terdiri atas kegiatan:

- p. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maka Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	- (tahap pendataan)
Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	0,35
Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	43,91
Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut	- (tahap pendataan)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. yaitu seperti diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Saat Ini (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir
							1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (satuan: titik)	Jumlah titik lokasi rawan kecelakaan	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	n/a	100	98	96	94	92	92
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) – (satuan: poin)	Jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dibagi dengan kapasitas ruas jalan tersebut dalam satu satuan waktu	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
3	Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan (satuan: %)	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan jalan dikalikan seratus	Seksi Prasarana Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	43,91	48,00	55,96	64,20	72,44	79,90	79,90
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut (satuan: %)	Jumlah angkutan laut yang memiliki PAS Kecil dibagi dengan jumlah angkutan laut yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dikalikan seratus	Seksi Angkutan Laut Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan	n/a	20	40	60	80	100	100

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama Renstra 2021-2026, yaitu sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI


Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, September 2021

Pihak Pertama,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19691122 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (satuan: titik)	- (tahap pendataan)
3	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C rasio (kinerja lalu lintas) - (satuan: poin)	0,35

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14.702.488.397,00	DAU
2	Program Pengelolaan Pelayaran	81.832.200,00	DAU
2	Program Penataan Desa	2.208.425.000,00	DAK
Total		21.994.280.848,00	DAU & DAK


Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.SI
NIP. 19691122 199203 1 004

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

SKPD: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERIODE PENILAIAN: JANUARI SD. DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si	NAMA	H. LALU PATHUL BAHRI
PANGKAT/GOL. (RUANG)	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP	-
JABATAN	Kepala Dinas	JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH
INSTANSI	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	INSTANSI	-
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (titik)	- (tahap pendataan)
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) – (poin)	0,35
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	Terlaksananya direktif pimpinan yang diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan	Jumlah direktif pimpinan yang diselesaikan tepat waktu (dokumen)	60


Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19691122 199203 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021.

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Dinas Perhubungan menyusun pelaporan dengan menggunakan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s/d100	Baik
3	Nilai 71 s/d<85	Sedang
4	Nilai 56 s/d<70	Kurang
5	Nilai <55	Sangat Kurang

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan melalui evaluasi atas capaian indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	n/a (tahap pendataan)	-	-	-	92	Bidang Lalu Lintas
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio	poin	0,35	0,35	100	0,165	0,30	Bidang Lalu Lintas
3	Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	43,91	43,91	100	41,87	79,90	Seksi Prasarana Bid. Lalu Lintas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	%	n/a (tahap pendataan)	-	-	-	100	Seksi Angkutan Laut Bidang Angkutan

Dari capaian indikator sasaran seperti pada Tabel 3.2 di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas**


- Tolok ukur dari Sasaran “Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas” adalah Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan. Daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut *black spot* adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi serta memiliki resiko kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pada tahun 2021, angka kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 138 kasus dengan rincian 65 orang meninggal, 51 luka berat, dan 82 luka ringan. Walaupun angka kecelakaan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 158 kasus, namun mengalami peningkatan dari segi jumlah korban meninggal yang meninggal yaitu sebanyak 47 orang pada tahun 2020.
- Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah:
 - 1) Faktor Manusia; faktor manusia atau *human error* ini merupakan faktor utama penyebab kecelakaan, umumnya terjadi karena kesalahan, perilaku, ataupun kemampuan pengemudi;
 - 2) Faktor Kendaraan itu Sendiri; hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari kendaraan yang digunakan, seperti sistem pengereman,

kondisi ban, sistem lain yang tidak berfungsi, ataupun karena modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan;

- 3) Faktor Prasarana Keselamatan Jalan; seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat, serta perlengkapan keselamatan jalan;
- 4) Faktor Lingkungan; seperti faktor cuaca dan kondisi alam.

Faktor kedua dan ketiga merupakan tugas utama Dinas Perhubungan untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan terutama pada daerah rawan kecelakaan.

- Pemetaan terhadap jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah belum dilaksanakan secara valid, namun gambaran umumnya dapat dilihat pada Peta berikut ini:



Gambar 3.1 Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah

Jika dilihat dari sebaran peta daerah rawan kecelakaan di atas maka secara umum sebaran terbanyak ada pada daerah utara. Hal ini dikarenakan kondisi topografi wilayah bagian utara yang sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi.

- Kriteria suatu lokasi ditetapkan sebagai daerah rawan kecelakaan apabila pada daerah tersebut:

- memiliki angka kecelakaan yang tinggi;
 - lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk;
 - lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 – 300 m untuk jalan perkotaan, dan ruas jalan sepanjang 1 km untuk jalan antar kota;
 - kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama; dan
 - memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.
- Dalam menangani daerah rawan kecelakaan ini Dinas Perhubungan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Polres Kabupaten Lombok Tengah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penanganan terhadap lokasi rawan kecelakaan, yaitu:
- tahapan penyelidikan kecelakaan lalu lintas yaitu tahap identifikasi lokasi rawan kecelakaan;
 - tahap analisis data;
 - tahap pemilihan teknik penanganan; dan
 - tahap monitoring dan evaluasi.
- Indikator Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Renstra 2021-2026. Karena merupakan indikator baru maka pada tahun 2021 kegiatan ini masih fokus untuk mendata jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah. Dari data tersebut nantinya akan ditetapkan 100 daerah rawan kecelakaan dengan urutan sesuai tingkat fatalitas kecelakaan tertinggi.

Karena masih dalam tahap pendataan maka capaian kinerja sasaran ini masih belum dapat diukur pada tahun 2021, seperti ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan	titik	-	-	-	-	92	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					-	KRITERIA: -		

Seperti dijelaskan di atas, capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dengan Indiktor Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan ini masih belum dapat diukur, karena pada tahun 2021 masih dilakukan tahap pendataan serta membangun koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan DPUPR dan Polres Lombok Tengah.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas

- Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas” diukur dengan indikator V/C Rasio. V/C Rasio adalah perbandingan antara volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut pada satuan waktu tertentu. Besarnya volume lalu lintas diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan pada ruas jalan, sedangkan besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survey geometrik.
- V/C Rasio merupakan salah satu bagian dari kondisi lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Semakin tinggi nilai rasio volume per kapasitas maka kepadatan lalu lintas juga akan semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Capaian V/C Rasio pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	V/C Rasio	poin	0,35	0,35	100	0,00	0,30	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					100	KRITERIA: BAIK		

Capaian kinerja untuk indikator V/C Rasio pada Tahun 2021 mencapai 100% atau termasuk dalam kategori **Baik**, dimana V/C Rasio pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,35 sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai tersebut adalah nilai rata-rata V/C Rasio dari 20 (dua puluh) sampel segmen (ruas jalan) kabupaten berdasarkan hasil survey melalui pengumpulan data primer yang dilakukan oleh Bidang Lalu Lintas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Tabel V/C Rasio pada Jalan Kabupaten Tahun 2021

No	Nama Segmen (Ruas Jalan)	Kondisi Eksisting		
		C = Kapasitas (smp/jam)	V = Volume (smp/jam)	V/C Rasio
1	Puyung – Bonjeruk	1592	481	0,30
2	Bonjeruk – Ubung	1592	501	0,31
3	Batujai – Darek	1592	485	0,30
4	Sukarara – Puyung	1592	558	0,35
5	Penujak – Mangkung	1592	537	0,34
6	Ganti – Semoyang	1592	439	0,28
7	Ganti – Janapria	1592	519	0,33
8	Jalan Mereje	1592	693	0,44
9	Semparu – Bodak	1592	506	0,32
10	Semparu – Janapria	1592	520	0,33
11	Mujur – Teruwai	1592	419	0,26
12	Mujur – Janapria	1592	543	0,34
13	Sengkol – Teruwai	1592	556	0,35
14	Sengkol – Mangkung	1592	606	0,38
15	Mantang – Aik Bukak	1592	474	0,30

No	Nama Segmen (Ruas Jalan)	Kondisi Eksisting		
		C = Kapasitas (smp/jam)	V = Volume (smp/jam)	V/C Rasio
16	Teratak – Aik Bukak	1592	524	0,33
17	Kopang – Wajageseng	1592	399	0,25
18	Montong Gamang – Janapria	1592	616	0,39
19	Jl. Sultan Hasanuddin	1592	630	0,40
20	Jl. Soekarno – Hatta	1592	980	0,62
Rata – rata		1592	549,3	0,35

- Keterangan:
- V = jumlah kendaraan pada satuan waktu
 - C = kapasitas kendaraan, yaitu jumlah kendaraan maksimum yang dapat bergerak dalam periode waktu tertentu
 - smp = satuan mobil penumpang, dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor
 - V/C Rasio < 1 artinya jumlah kendaraan lebih kecil dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas lancar)
 - V/C Rasio = 1 artinya jumlah kendaraan sama dengan kapasitas ruas jalan per satuan waktu
 - V/C Rasio > 1 artinya jumlah kendaraan lebih besar dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas padat)

➤ Untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Pertama ini, pada tahun 2021 telah dilaksanakan 5 (lima) Kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas dengan tolok ukur “Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan”.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada saat insidentil seperti pada event-event Bau Nyale, Idul Fitri, Idul Adha, Safari Ramadhan, Tahun Baru, pengamanan pejabat/tamu daerah, dan hari-hari besar/keagamaan lainnya, dimana pada tahun 2021 kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas juga diterapkan pada saat pelaksanaan event internasional World SuperBike 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2021 yang berlangsung dengan sukses di Pertamina Mandalika International Street Circuit.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event WSBK2021



Gambar 3.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Perayaan Tahun Baru

Optimalisasi pencapaian sasaran kegiatan juga dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk

dengan tujuan untuk menciptakan sinergisitas antar pemangku kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya pemecahan berbagai masalah transportasi.

Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	100	100	80	100	Seksi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
Rata-rata					100	KRITERIA: BAIK		

Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap target Renstra yang ditetapkan mencapai 100% atau termasuk dalam kriteria **Baik** yang diukur dari persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2021

No	Kegiatan	Target (kali)	Realisasi (kali)
1	Pengamanan Bau Nyale	8	8
2	Pengawalan Pejabat/Tamu Daerah	15	15
3	Pengamanan Tahun Baru	8	8
4	Pengamanan Hari-hari Besar	8	8
5	Pengamanan Event Internasional (IATC dan WSBK)	12	12
Jumlah		51	51
Capaian		100%	

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, pencapaian kinerja pada Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini juga berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dari target Renstra dan

mencapai 100% dari target Renja. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas antara lain:

- pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan;
- belum adanya kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memerlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi dampaknya;
- belum adanya tenaga teknis di Bidang Andalalin.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah:

- melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin;
- melakukan kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah atau akan didirikan;
- menyusun dokumen kajian/studi analisis tentang Andalalin;
- mengirim pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dan pada akhirnya terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama. Adanya event-event resmi pemerintah maupun perayaan hari besar/keagamaan perlu mendapat perhatian khusus dari instansi pengawas lalu lintas dengan melakukan pemantauan dan pengaturan jalur agar tercipta kondisi lalu lintas yang

kondusif, aman, nyaman, dan berkeselamatan tinggi, khususnya bagi pengguna jalan.

2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Indikator Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan adalah Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas. Data ini diperoleh berdasarkan hasil OPGAB yang dilakukan bersama Kepolisian, Bappenda, Jasa Raharja, dan *stakeholder* lainnya yang tergabung dalam wadah FLLAJ Kabupaten Lombok Tengah. Indikator ini dihitung dengan rumus perbandingan antara Jumlah Pengendara dengan Kelengkapan Lengkap dengan Jumlah Pengendara yang Melintas.

Adapun capaian kinerja Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	%	70	69,71	99,59	-	100	Seksi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
Rata-rata					99,59	KRITERIA: BAIK		

Pada tahun 2021 persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas mencapai 99,59% dari target yang ditetapkan atau termasuk dalam kriteria **Baik**.



Gambar 3.4 Pelaksanaan OPGAB

Adapun rincian data yang diperoleh melalui OPGAB tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas Tahun 2021

No	Bulan	Data Pelanggaran				Jumlah Pengendara yang Melintas
		Surat-surat	Helm	Perlengkapan	Jumlah	
1	Januari	300	253	24	577	2000
2	Februari	205	202	3	410	1100
3	Maret	174	164	5	343	1100
4	April	90	93	1	184	600
5	Mei	157	146	12	315	1100
6	Juni	109	156	21	286	1000
7	Juli	185	200	16	401	1300
8	Agustus	316	278	47	641	2100
9	September	641	921	74	1636	5000
10	Oktober	2142	530	147	2819	10000
11	November	1093	264	58	1415	4500
12	Desember	103	101	39	243	800
Jumlah		5515	3308	447	9270	30600
Rata-rata Persentase Pelanggaran					30,29%	
Rata-rata Persentase Kepatuhan					69,71%	

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tolok ukur kegiatan ini antara lain:

- belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, dimana PPNS ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- adanya tren di kalangan remaja (pelajar) untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kedepan diantaranya adalah:

- adanya kegiatan sosialisasi terhadap para pelajar. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya merupakan kegiatan rutin Dinas Perhubungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19. Kegiatan ini penting dilaksanakan untuk memperkenalkan peraturan lalu lintas guna menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas untuk mencegah dan mengurangi angka kecelakaan;
- sosialisasi tidak hanya perlu dilakukan untuk para pelajar, akan tetapi juga untuk masyarakat umum, terlebih lagi bagi pelaku angkutan umum;
- perlu adanya penanaman kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini melalui metode pembelajaran khusus (seperti adanya taman lalu lintas) dan peningkatan edukasi melalui media-media sosialisasi.

Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas yang telah ditetapkan dapat meminimalisir konflik antar pengguna jalan sehingga tercipta kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas yang dapat meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

3. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/Dikelola. Persentase ini diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah titik lokasi parkir yang dikelola pada tahun berjalan dengan jumlah titik lokasi parkir eksisting berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat

Khusus Parkir. Adapun capaian indikator Persentase Lokasi Parkir yang Dikelola ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Lokasi Parkir yang Dikelola	%	50,91	50,91	100	40,00	100	Seksi Angkutan Darat
Rata-rata					100	KRITERIA: BAIK		

Pada tahun 2021 capaian kinerja pada indikator ini berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori **Baik**. Capaian ini diukur dari realisasi capaian titik lokasi parkir yang berhasil dikelola sebanyak 28 titik lokasi dari 55 titik lokasi parkir yang telah ditetapkan atau sebesar 50,91%.

Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 40,00% atau sebanyak 22 titik lokasi parkir yang digarap/dikelola dari 55 titik lokasi yang ditetapkan sesuai dengan Perbup di atas.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan parkir yang baik dan didukung oleh fasilitas yang nyaman dan aman.

Pelaksanaan parkir juga merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, dimana pada tahun 2021 dari kedua jenis retribusi tersebut parkir mampu menyumbang PAD sebesar Rp 318.857.000,- (naik 309,66% dari tahun 2020 yang berjumlah Rp 102.970.000,-).

Namun walaupun capaian realisasinya mengalami kenaikan, penerimaan PAD dari retribusi parkir belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 614.100.000,-.



Gambar 3.5 Kegiatan Penertiban Parkir

Ada beberapa permasalahan yang cenderung sama dari tahun ke tahun yang merupakan hambatan dalam pengelolaan parkir ini, diantaranya adalah:

- 1) masih adanya parkir liar;
- 2) adanya juru parkir (resmi) yang nakal;
- 3) adanya lokasi-lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak lain; serta
- 4) masih banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Oleh karena itu walaupun anggaran untuk penertiban parkir masih sangat terbatas, kegiatan tersebut harus terus mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan karena selain untuk meningkatkan PAD penertiban parkir juga dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan wilayah melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas. Beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti untuk mengurai permasalahan parkir antara lain:

- 5) peningkatan kapasitas juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;

- 6) intensifikasi kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol-PP, dll);
- 7) adanya *reward* dan *punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
- 8) peningkatan kesejahteraan juru parkir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah;
- 9) pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.

4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk melakukan pengujian laik secara berkala (6 bulan sekali). Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- 2) melestarikan lingkungan dengan mencegah terjadinya polusi (udara dan suara); serta
- 3) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat agar terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.

Tolok ukur Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah Persentase Kendaraan yang Laik Jalan. Persentase ini diukur dari jumlah kendaraan yang lulus uji dibandingkan dengan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut

dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	%	95	65	65	91,73	100	UPTD PKB
Rata-rata					65	KRITERIA: KURANG		

Capaian kendaraan lulus uji pada Tahun 2021 adalah sebesar 5135 unit dari target sebanyak 7900 unit atau sebesar 65%. Pencapaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 7039 unit. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2021 UPTD PKB mulai membuka pelayanan pada awal bulan Mei 2021 karena menunggu selesainya proses akreditasi serta rehab gedung uji kendaraan bermotor. Seperti pada parkir, kegiatan ini merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun capaian retribusi ini pada tahun 2021 adalah Rp 449.781.300,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 364.520.000,- (mencapai 123,39%).

Walaupun jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena hal-hal yang telah diuraikan diatas, namun dari segi penerimaan PAD realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp 404.606.500,-. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan tarif pengujian yang merupakan penyesuaian atas penggunaan smart card untuk menggantikan penggunaan buku uji sebagai bukti lulus uji kendaraan bermotor.



Gambar 3.6 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 3.7 Kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor



Gambar 3.8 Kegiatan Penilaian Akreditasi UPTD PKB

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh UPTD PKB dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- ada beberapa persyaratan akreditasi yang harus terpenuhi sampai batas waktu tanggal 4 Februari 2025, dimana persyaratan ini merupakan syarat beroperasinya kegiatan pengujian kendaraan bermotor di masa mendatang. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu tersebut maka UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat beroperasi lagi untuk melaksanakan

pengujian kendaraan bermotor. Adapun persyaratan tersebut adalah Pemerintah Daerah diminta untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Penyediaan kekurangan alat uji berkala yaitu: alat uji kegelapan kaca (tint tester), alat uji kincup roda depan (side slip tester), alat uji akurasi kecepatan (speedometer tester), dan alat uji joint play detector;
 - b. Pembangunan tembok pengaman keliling yang tersisa, dengan panjang \pm 300 meter
- perkembangan SIM (sistem informasi manajemen) pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Perhubungan membutuhkan kesiapan anggaran maupun personil untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendorong berkembangnya kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan perhubungan dan terhadap isu pemanasan global dunia akibat adanya emisi gas buang maupun polusi suara.

Kemudian beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan kedepan adalah:

- pemenuhan sarpras pengujian kendaraan bermotor, terutama yang menjadi persyaratan akreditasi;
- pemenuhan SDM penguji kendaraan bermotor melalui diklat teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar bagi CPNS Peguji Kendaraan Bermotor dan diklat penyegaran/kenaikan jenjang kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini;
- adanya perbaikan aspal pada halaman gedung pengujian kendaraan bermotor sebagai area parkir kendaraan dan kegiatan pra uji;

- perbaikan ruang kantor dan ruang tunggu untuk meningkatkan pelayanan PKB;
- melakukan inovasi pembayaran retribusi PKB menjadi sistem non tunai yang tersetor langsung ke Kas Daerah (dan saat laporan LKj-IP 2021 ini disusun, sistem pembayaran non tunai tersebut sudah mulai berjalan sejak awal tahun 2022).

5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh angkutan umum (angkutan umum perdesaan) di Kabupaten Lombok Tengah adalah rendahnya faktor muatan penumpang (*load factor*). *Load factor* adalah perbandingan antara jumlah penumpang per-jarak dengan kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia. Berdasarkan hasil survey statis-dinamis angkutan umum yang dilakukan pada tahun 2020, *load factor* di Kabupaten Lombok Tengah hanya sebesar 20%. Rendahnya *load factor* ini mengakibatkan beberapa permasalahan, antara lain:

- tidak berfungsinya trayek angkutan umum yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena pengemudi angkutan umum lebih banyak mencari penumpang dengan sistem *door to door*;
- jumlah armada angkutan umum semakin sedikit karena banyak yang beralih fungsi ataupun dijual ke luar daerah;
- terjadinya terminal bayangan karena angkutan umum banyak mencari penumpang di luar terminal dan sudah tidak mengikuti trayek yang ditetapkan, sehingga menyebabkan terjadinya kesemrawutan lalu lintas;
- selain permasalahan angkutan orang di atas, angkutan barang yang memiliki dimensi dan muatan berlebih (*over dimentioanal and over*

loading – ODOL) juga banyak melalui jalur yang tidak sesuai dengan jalur yang ditetapkan, sehingga berbahaya bagi keselamatan pengendara lain dan dapat mempercepat kerusakan jalan.



Gambar 3.9 Survey Statis – Dinamis Angkutan Umum

Berdasarkan uraian di atas, maka mulai tahun 2021 Dinas Perhubungan menetapkan indikator Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi sebagai nilai ukur capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan harapan agar hal ini dapat mengurai permasalahan angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah.

Dan karena indikator ini merupakan indikator baru maka belum ada capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2021, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Angkutan Umum yang Dinormalisasi	%	0	0	0	0	100	Seksi Angkutan Darat
Rata-rata					0	KRITERIA: SANGAT KURANG		

Kemudian dari hasil evaluasi, beberapa faktor penghambat berkembangnya angkutan umum disebabkan oleh:

- semakin mudahnya kepemilikan angkutan pribadi;
- pengguna moda angkutan umum masih banyak memilih menggunakan angkutan pribadi;
- ekspektasi masyarakat khususnya pengguna moda transportasi terhadap kualitas layanan angkutan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan sangat tinggi. Hal ini masih ditambah lagi dengan banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggalkan penumpang;
- semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi (*on-line*) yang membuat usaha angkutan umum konvensional semakin tergerus karena tidak mampu bersaing;
- trayek atau rute angkutan yang sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong berkembangnya angkutan umum adalah adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terlebih lagi melihat perkembangan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah yang mulai menjadi perhatian dunia sejak adanya gelaran event-event internasional seperti World SuperBike 2021 dan MotoGP.

3. Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- Sasaran “Meningkatnya Layanan LLAJ” diukur dengan indikator Persentase Sarpras Keselamatan Jalan. Indikator ini dihitung dengan hasil perbandingan antara jumlah sarpras keselamatan jalan yang tersedia dengan jumlah sarpras keselamatan jalan yang dibutuhkan.

- Fungsi tersedianya fasilitas keselamatan jalan adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Dengan adanya fasilitas keselamatan jalan maka diharapkan mampu mencegah ataupun mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Seperti yang telah diuraikan sebelumnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor *human error*, kondisi teknis kendaraan, kondisi lingkungan, maupun kondisi sarpras keselamatan jalan.
- Adapun capaian realisasi kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	43,91	45,90	104,53	41,87	79,90	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					104,53	KRITERIA: SANGAT BAIK		

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Layanan LLAJ dengan inidikator Persentase Sarpras Keselamatan Jalan ini meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 45,90% dan berhasil mencapai realisasi sebesar 104,53% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya ini terjadi karena pada tahun 2021 terdapat bantuan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan oleh Kementrian Perhubungan, Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun rincian dari sarana dan prasarana keselamatan jalan yang dimaksud pada indikator ini meliputi:

- perlengkapan keselamatan jalan, berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1), dimana pada tahun 2021 jumlah perlengkapan jalan mengalami penambahan sebesar 852 unit yang bersumber dari pengadaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun hibah dari Kementrian ESDM dan Kementrian Perhubungan;
- alat pengujian kendaraan bermotor; pada tahun 2021 semua alat uji yang ada telah lulus uji kalibrasi yang diadakan oleh Kementrian Perhubungan melalui BPTD Wilayah XII;
- sarana dan prasarana LLAJ lainnya yang meliputi terminal, shelter, bus perintis, halte, dermaga, speedboat, dan lain-lain, dimana pada tahun 2021 terdapat penambahan sebanyak 4 (empat) unit bus perintis yang diperoleh melalui DAK Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keempat unit bus perintis tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Desa dan selanjutnya Pemerintah Desa menyerahkan ke masing-masing Bumdes untuk dikelola, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bumdes Sejahtera, Desa Teruwai Kec. Pujut
 - 2) Bumdes Tumpak Sejahtera, Desa Tumpak Kec. Pujut
 - 3) Bumdes Lintang Mas, Desa Mas-mas Kec. Batukliang Utara
 - 4) Bumdes Sejahtera, Desa Lantan Kec. Batukliang Utara



Gambar 3.10 Penyerahan 4 Unit Bus Perintis ke Desa



Gambar 3.11 Pemasangan PJU Tenaga Surya (Hibah Kementrian ESDM)

- Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Kedua ini, yaitu **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan tolok ukur “Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang”**.

Berikut uraian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tahun 2021:

- a. Dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) penyediaan perlengkapan jalan yang diselenggarakan pada tahun 2021 berupa:
 - pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas pada ruas jalan Barabali – Pringgarata sebanyak 50 buah;

- pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas pada ruas jalan Puyung – Sintung sebanyak 50 buah; dan
 - pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 48 meter.
- b. Pada tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah juga mendapat hibah perlengkapan jalan dari Kementrian ESDM berupa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 200 unit yang tersebar pada ruas jalan sebagai berikut:
- Ruas jalan Mujur – Teruwai Kecamatan Praya Timur sebanyak 65 unit;
 - Ruas jalan Teruwai – Sengkol Kecamatan Pujut sebanyak 113 unit;
 - Ruas jalan Teratak Benang Stokel – Benang Kelambu Kecamatan Batukliang Utara sebanyak 22 unit.
- c. Sedangkan dari Kementrian Perhubungan, pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah berupa:
- Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipasang pada ruas jalan ByPass BIL – Mandalika sebanyak 300 unit;
 - Water Barrier sebanyak 60 buah; dan
 - Traffic Cone sebanyak 144 buah
- d. Untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, pada tahun 2021 Dinas Perhubungan secara rutin melakukan pemeliharaan pada traffic light maupun penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kecamatan secara berkala.
- e. Untuk mengurangi tagihan pembayaran listrik PJU, Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan meterisasi PJU serta survey dan pembongkaran terhadap PJU ilegal. Pada tahun 2021 kegiatan meterisasi dilakukan di Kecamatan Batukliang Utara, sedangkan untuk survey dan pembongkaran PJU ilegal baru dapat dilakukan pada 2 (dua)

kecamatan yaitu Kecamatan Batukliang Utara dan Kecamatan Pringgarata.

Hasil dari kegiatan meterisasi maupun survey dan pembongkaran PJU ilegal ini mampu menekan tagihan listrik PJU sekitar 9,98% (tagihan listrik bulan Januari 2021 sebesar Rp 1.002.893.557,- sedangkan tagihan listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp 902.779.346,-).



Gambar 3.12 Kegiatan Survey PJU

Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan tolok ukur Persentase Perlengkapan Jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Perlengkapan Jalan	%	6,18	6,45	104,37	6,10	12,59	Seksi Prasarana Lalu Lintas
Rata-rata					104,37	KRITERIA: SANGAT BAIK		

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas maka capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 6,45% dari total kebutuhan perlengkapan jalan

di Kabupaten Lombok Tengah atau mencapai 104,37% dari target yang ditetapkan (termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**). Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 usulan Dinas Perhubungan terkait permintaan perlengkapan jalan telah disetujui oleh Kementrian ESDM dan Kementrian Perhubungan, sehingga Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah perlengkapan jalan dengan rincian seperti yang telah diuraikan di atas.



Gambar 3.13 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan



Gambar 3.14 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan PJU

Walaupun capaian kinerja perlengkapan jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih jauh memenuhi total kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh ruas jalan kabupaten.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kedepannya adalah:

- 1) perlu adanya penambahan alokasi anggaran mengingat capaian perlengkapan jalan di Kabupaten Lombok Tengah masih sebesar 6,45%

dan disisi lain pagu anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami pengurangan dari tahun ke tahun;

- 2) adanya peran serta pihak dari luar pemerintah terkait pemenuhan perlengkapan jalan melalui program CSR;
- 3) perlunya pengusulan anggaran secara kontinyu melalui APBN dan APBD Provinsi mengingat terbatasnya anggaran di daerah.

Pemenuhan perlengkapan jalan mutlak diperlukan sebagai syarat jalan yang berkeselamatan, oleh karena itu perlengkapan jalan harus dapat terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut

- Sasaran “Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut” diukur dengan indikator Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut. Indikator ini dihitung dari hasil perbandingan antara Jumlah Angkutan Laut yang diterbitkan Pas Kecilnya dengan Jumlah Angkutan Laut yang Ada. Angkutan laut yang dimaksud disini adalah angkutan laut yang menjadi wewenang kabupaten, yaitu angkutan laut dengan berat kotor dibawah 7 GT.
- Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) yang diperuntukkan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT, yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal-kapal nelayan. Pas Kecil sangat penting dimiliki untuk menunjang keselamatan pelayaran dan untuk mendata serta memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Lombok Tengah, penerbitan Pas Kecil menjadi kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Lembar.
- Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru yang tertuang pada Renstra 2021-2026 yang ditetapkan untuk mendukung tujuan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan. Penetapan indikator ini didasarkan atas beberapa keadaan, yaitu:

- masih banyak kapal dengan tonase dibawah 7 GT yang belum memiliki pas kecil; salah satu kendalanya adalah karena jarak Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Kelas III Lembar yang relatif jauh;
 - tidak dilaksanakannya kewajiban atas status hukum kapal;
 - adanya dokumen kapal yang telah kadaluarsa; serta
 - kurangnya *safety equipment* kapal;
- Karena merupakan indikator yang baru ditetapkan, maka pada tahap awal (tahun 2021) baru mulai dilakukan tahap persiapan yang meliputi kegiatan koordinasi dan pendataan, hal ini menyebabkan realisasi capaian kinerja pada kegiatan ini masih belum dapat diukur, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.15
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.4 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	-	-	-	-	100	Bidang Angkutan
Rata-rata					-	KRITERIA: -		

- Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah:
- a) belum adanya sarana bantu navigasi pelayaran. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan kapal dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal, dimana fungsinya adalah untuk:
- menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
 - memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran;
 - menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman;

- menandai garis pemisah lalu lintas kapal;
 - menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan;
 - menunjukkan batas wilayah suatu negara;
- b) belum adanya hasil studi analisis/kajian tentang perencanaan dan pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
- c) belum adanya tenaga teknis di bidang tata laksana kepelabuhan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan;
- d) belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
- e) minimnya anggaran untuk pengembangan potensi angkutan laut maupun untuk pelaksanaan pengawasan secara kontinyu;
- f) adanya potensi PAD (berupa retribusi jasa kepelabuhan) yang belum dapat dikelola karena belum adanya sarana dan prasarana pelayaran.
- Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Ketiga ini, yaitu **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan tolok ukur **“Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut”**.

Seperti yang telah diuraikan di atas, indikator Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut belum dapat diukur pada tahun 2021 karena masih dalam tahap koordinasi dan pendataan, seperti ditampilkan pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	buah	-	-	-	-	500	Seksi Angkutan Laut
Rata-rata					-	KRITERIA: -		

Karena masih sangat minimnya sarana, prasarana, maupun SDM dalam pengembangan angkutan laut ini, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk kegiatan kedepan, yaitu antara lain:

- a. Perlunya membangun sarana bantu navigasi pelayaran, hal ini selain berfungsi untuk meningkatkan keselamatan juga dapat menjadi sumber PAD yang potensial untuk Kabupaten Lombok Tengah. Karena dengan adanya sarana bantu navigasi pelayaran (seperti menara suar) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan;
- b. Menyusun dokumen kajian/studi kelayakan terkait pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Meningkatkan SDM teknis yang ahli dalam bidang tata laksana kepelabuhan;
- d. Menyusun regulasi sebagai legalitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;

Berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Seksi Angkutan Laut pada tahun 2021:


- a. Melakukan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut. Dalam acara sosialisasi ini para nelayan diberikan Modul

- Keselamatan Pelayaran serta alat keselamatan standar berupa jaket pelampung;
- b. Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan ijin angkutan laut secara rutin dalam setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang dan Polair.
 - c. Melakukan pendataan angkutan laut; hasil pendataan jumlah angkutan laut dibawah 7 GT yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Data Jumlah Angkutan Laut Dibawah 7 GT di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

No	Lokasi	Angkutan Laut	
		Jumlah (unit)	Tahun Pembuatan Kapal/Perahu
1	Awang	182	2010 sd. 2017
2	Bumbang	44	2014 sd. 2019
3	Kelongkong	48	2015 sd. 2018
4	Kuta	75	2015 sd. 2018
5	Selong Belanak	58	2015 sd. 2016
Jumlah		407	2010 sd. 2019

- d. Membangun koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang serta Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Kelas III Lembar terkait persiapan kegiatan penerbitan Pas Kecil angkutan laut.



Gambar 3.15 Kegiatan Pengawasan Angkutan Laut



Gambar 3.16 Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut

Langkah mendasar untuk mewujudkan keselamatan pelayaran adalah dengan melakukan penerbitan status hukum kapal, yang diantaranya adalah melalui penerbitan Pas Kecil. Status hukum kapal merupakan suatu proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal sampai dinyatakan laik laut. Laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, statibilitas, serta perlengkapan kapal lainnya, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Dengan kapal yang sudah dinyatakan laik laut maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi laut.

3.3 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dari pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dipaparkan pada Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran		Kriteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-rata Capaian Tujuan Tahun Sebelumnya
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	1	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	-	-	-	-
	2	V/C Rasio	100,00	Baik	100,00	Baik
	3	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	104,53	Sangat Baik	104,53	Sangat Baik
	4	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	-	-	-	-
Rata-rata Total		51,13	Sangat Kurang	51,13	Sangat Kurang	50,00

Sampai tahun 2021, secara rata-rata pencapaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan masih dalam kriteria **Sangat Kurang**, karena seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) kinerja sasaran yang masih belum dapat diukur capaian realisasi kinerjanya karena tolok ukur untuk sasaran tersebut merupakan indikator baru yang belum memiliki data pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2021 masih berada pada tahap pendataan serta membangun koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan pada Dinas Perhubungan dapat dilihat dari aspek pendapatan dan belanja.

3.4.1 Pendapatan

Secara akumulasi realisasi pendapatan mencapai Rp 769.339.614,- dari target sebesar Rp 978.620.000,-, atau mencapai 78,61%.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021

No	Jenis PAD	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Umum	954.620.000	668.638.300	70,04
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	590.100.000	218.857.000	37,09
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	364.520.000	449.781.300	123,39
2	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000	100.000.000	416,67
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.000.000	100.000.000	416,67
3	Lain-lain PAD yang Sah	-	701.314	-
	Ganti Kerugian Daerah	-	701.314	-
Jumlah		978.620.000	769.339.614	78,61

Dari Tabel di atas terlihat bahwa dari ketiga jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, terdapat dua jenis retribusi yang berhasil mencapai realisasi diatas 100% yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai realisasi sebesar 37,09%.

Tidak tercapainya target pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2021 meningkat sebesar 153,32% dari target pada tahun sebelumnya sebesar Rp 232.944.000,00. Kenaikan target ini tanpa diikuti dengan penambahan titik parkir secara signifikan, oleh karena itu kedepan perlu adanya akurasi dalam penentuan target;
- Beberapa titik parkir pada tempat wisata dan pasar masih dikelola oleh pihak lain (seperti Desa, Dinas/Instansi lain, maupun oleh kelompok masyarakat tertentu), sehingga kedepan perlu ada koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan parkir, dan hal tersebut sudah kami uraikan sebelumnya pada Sub Bab 3.2.

3.4.2 Belanja

Realisasi Belanja adalah sebesar Rp 21.796.461.981,- dari anggaran sebesar Rp 21.994.280.848,- atau mencapai 99,10%.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Belanja Langsung		Total Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.833.024.266	168.510.985	5.001.535.251	4.901.221.329	97,99	Sekretariat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.552.270	-	34.552.270	34.552.000	100,00	Subbag Perencanaan dan Keuangan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.001.481.951	-	4.001.481.951	3.938.513.637	98,43	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.808.000	-	15.808.000	15.808.000	100,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.468.200	153.552.385	298.020.585	284.810.120	95,57	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.130.720	14.958.600	315.089.320	313.526.300	99,50	Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.271.125	-	114.271.125	91.719.272	80,26	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.312.000	-	222.312.000	222.292.000	99,99	Subbag Umum dan Kepegawaian
II	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.053.799.793	648.688.604	14.702.488.397	14.579.233.452	99,16	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan UPTD PKB
8	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	12.796.318.293	281.783.604	13.078.101.897	13.063.722.572	99,89	Seksi Prasarana Lalu Lintas
9	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	116.038.000	-	116.038.000	116.038.000	100,00	Seksi Angkutan Darat

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Belanja Langsung		Total Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
10	Kegiatan Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor	535.366.200	366.905.000	902.271.200	896.645.080	99,38	UPTD PKB
11	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	344.944.800	-	344.944.800	267.767.800	77,63	Seksi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
12	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	138.490.000	-	138.490.000	138.490.000	100,00	Seksi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
13	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	122.642.500	-	122.642.500	122.320.000	99,74	Seksi Angkutan Darat
III	Program Pengelolaan Pelayaran	81.832.200	-	81.832.200	81.832.200	100,00	Bidang Angkutan
14	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	81.832.200	-	81.832.200	81.832.200	100,00	Seksi Angkutan Laut
IV	Program Penataan Desa	2.208.425.000	-	2.208.425.000	2.208.425.000	100,00	Bidang Angkutan
15	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	2.208.425.000	-	2.208.425.000	2.208.425.000	100,00	Seksi Angkutan Darat
Total		21.177.081.259	817.199.589	21.994.280.848	21.796.461.981	99,10	

Penyerapan anggaran Belanja Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar 99,10%, hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik karena hampir mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 merupakan kondisi awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah agar dapat dicapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan, dua sasaran telah mencapai kriteria **Baik** dan **Sangat Baik**, dan dua sasaran lainnya masih belum dapat diukur tingkat keberhasilannya karena masih dalam tahap pendataan awal.

Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

5.2 Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.
2. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara lebih optimal.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

5.3 Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

LAMPIRAN